

SPBE - PENYELENGGARAAN

2024

PERDAKAB.PEMALANG NO.10, LD. 2024/NO.10, TLD NO. 10, 25 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

ABSTRAK: - Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik yang cepat, terpercaya dan berkualitas diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Pemalang.

Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 2 Tahun 2022.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, penyelenggara SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, percepatan SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.

CATATAN: - Mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2024.  
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.